



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: [dean\\_fmdu@undip.ac.id](mailto:dean_fmdu@undip.ac.id)  
laman : [fk.undip.ac.id](http://fk.undip.ac.id)

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 19/UN7.5.4/HK/2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN UJIAN  
OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION (OSCE)  
KETRAMPILAN KLINIK DASAR III PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa OSCE sebagai salah satu metode uji kompetensi dokter Indonesia sebagai standarisasi kualitas dokter dan peningkatan kualitas assesment sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia untuk menghasilkan dokter gigi yang kompeten.  
b. bahwa kegiatan OSCE Ketrampilan Klinik Dasar II yang dilaksanakan di Laboratorium Keterampilan Klinis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada 15 s.d. 17 Januari 2018 perlu mengangkat Panitia dan Tim Pendukung;  
c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;  
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;  
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur –

- unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
  12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018;
  13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencan Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;
  14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN UJIAN OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION (OSCE) KETRAMPILAN KLINIK DASAR III PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018.

KESATU : Mengangkat Panitia dan Tim Pendukung kegiatan Ujian Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Ketrampilan Klinik Dasar III Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018, dengan susunan personalia seperti tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : a. Panitia bertugas:

1. melakukan segala persiapan yang diperlukan untuk kegiatan Ujian *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* Ketrampilan Klinik Dasar III Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018;
2. menyelenggarakan kegiatan Ujian Nasional *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* Ketrampilan Klinik Dasar III Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018 dan bertanggungjawab terhadap urusan yang bersifat operasional dan teknis dalam seluruh rangkaian kegiatan;
3. panitia wajib menjaga kerahasiaan station yang diujikan.

b. Tim Pendukung ...

- b. Tim Pendukung kegiatan Ujian *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* Ketrampilan Klinik Dasar III Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro periode 15 s.d 17 Januari 2018 terdiri dari Penguji, Pembuat Soal, Pelatih Pasien Standar, dan Pasien Standar.

Dalam melaksanakan tugasnya panitia dan tim pendukung Ujian OSCE Ketrampilan Klinik Dasar III bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

- KETIGA : a. Kepada Panitia Pelaksana Ujian kegiatan Ujian *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* Ketrampilan Klinik Dasar III Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro:
- Ketua;
  - Sekretaris;
  - Anggota;
- diberikan penghargaan insentif sesuai dengan Peraturan Rektor No 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, dan Beban Kerja Dosen dan bagi Tendik Kontrak yang berasal dari Undip diberikan penghargaan sesuai pada Perjanjian Kontrak Kerja Tahun 2018.
- b. Kepada Tim Pendukung Ujian *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* Ketrampilan Klinik Dasar III Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode 15 s.d 17 Januari Tahun 2018 diberikan penghargaan sebagai berikut :
- Penguji, Pembuat Soal dan Pelatih Pasien yang berasal dari Undip, diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Diponegoro.
  - Pasien standar yang berasal dari luar Undip diberikan honorarium sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per orang per kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Januari 2018.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 06 Maret 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes  
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Wakil Dekan I FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Kedokteran Gigi FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 19/UN7.5.4/HK/2018  
 TANGGAL : 06 MARET 2018  
 TENTANG :  
 PENYELENGGARAAN UJIAN OBJECTIVE  
 STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION (OSCE)  
 KETRAMPILAN KLINIK DASAR III PROGRAM STUDI  
 KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1.	drg. Tyas Prihatiningsih, S.KG, M.D.Sc	III/b	Ketua
2.	drg. Nadia Hardini, Sp.KG	III/b	Sekretaris
3.	dr. Ryan Halleyantoro, M.Biomed	III/b	Anggota
4.	dr. Darmawati Ayu Indraswari	III/b	Anggota
5.	Suprpto	III/b	Anggota
6.	Teguh Nugroho	II/c	Anggota
7.	Utomo	III/b	Anggota
8.	Adi Susilo	I/c	Anggota
9.	Rahayu Lestari	II/b	Anggota
10.	Agnes Lusiana, A.Md.EM.	Kontrak	Anggota
11.	Rifqi Mahmud	Kontrak	Anggota
12.	Endar Sri Wijayanti	Kontrak	Anggota
13.	Meliana Magda Delicia	Kontrak	Anggota
14.	Era Friska Hardiani	Kontrak	Anggota
15.	Arta Tri Widya Astuti	Kontrak	Anggota

SUSUNAN PERSONALIA

PENGUJI, PEMBUAT SOAL, DAN PELATIH PASIEN STANDAR

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1.	drg. Gunawan Wibisono, M.Si.Med.	III/b	Pembuat Soal & Penguji
2.	drg. Tyas Prihatiningsih, S.KG, M.D.Sc	III/b	Pembuat Soal & Penguji
3.	drg. Nadia Hardini, Sp.KG	III/b	Pembuat Soal & Penguji
4.	drg. Isnaya Nosartika, MDSc.	III/b	Pembuat Soal & Penguji
5.	Prof. Dr. drg. Oedijani, M.S.	IV/b	Penguji
6.	drg. Ananta Herachakri Pitaloka, SpOrt	Swasta	Penguji
7.	drg. Aisa Nirmala Setyani M.Kes	Swasta	Penguji
8.	drg. Bintoro Kardinoto	Swasta	Penguji
9.	dr. Dian Puspita Dewi, M.Med.Ed	III/b	Penguji
10.	dr. Tuntas Dhanardhono, M.Si.Med	III b	Pelatih Pasien

SUSUNAN PERSONALIA PASIEN STANDAR

NO	NAMA	GOL
1	Rizki Amalia	Swasta
2	Brigitta Bella	Swasta
3	Sri Harini	Swasta
4	Dea Ernita	Swasta
5	Anisa Dien R	Swasta
6	Ana	Swasta
7	Tari	Swasta
8	Dian	Swasta

Semarang, 06 Maret 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes  
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001